



PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPUPU

Jln. Trans Seram Telp 0914 – 2311199 / 2311188

Waipirit – 97566

E-mail : pa.hunipopu@gmail.com

Nomor : W24-A4/713 /Hk.05/X/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Mohon bantaun Pemberitahuan Amar Putusan Verstek
a.n. Said Ahmad Asyathry bin Said Dahlan Asyathry

Waipirit, 20 Oktober 2020

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Ambon
di -

Ambon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, pada tanggal 19 Oktober 2020 telah memutus perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Drh, maka mohon bantuannya untuk menyampaikan amar verstek putusan kepada :

Said Ahmad Asyathry bin Said Dahlan Asyathry NIK 8106010410820003, tempat tanggal lahir Masohi, 4 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Ambon, tempat kediaman di Lorong Banda Gunung Malintang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai "Tergugat";

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Harniawaty Tahir binti Tahir Syamasudin, sebagai Penggugat;
melawan

Said Ahmad Asyathry bin Said Dahlan Asyathry, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Said Ahmad Asyathry bin Said Dahlan Asyathry) terhadap Penggugat (Harniawaty Tahir binti Tahir Syamasudin);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Berhubung Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan amar putusan verstek ini kepada yang bersangkutan dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, untuk ketahuan saudara bahwa relaas panggilan asli belum kami terima, kami mohon agar relaas panggilan tersebut dikirim bersamaan dengan relaas pemberitahuan amar putusan verstek untuk dilampirkan dalam berkas minutas.

Selanjutnya relaas pemberituannya mohon dikirimkan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk ditentukan BHT. Adapun biaya pemberitahuan amar putusan verstek sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) telah kami kirim bersamaan surat bantuan tersebut;

Demikian kami sampaikan untuk diketahui, dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

a.n. Ketua
Panitera,



Drs. Hamja Tuhalele

√ Tembusan (tanpa lampiran) :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu (sebagai laporan).